



P U T U S A N

Nomor: 29-PKE-DKPP/III/2020

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 16-P/L-DKPP/I/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 29-PKE-DKPP/III/2020, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Seno Margo Utomo**
Pekerjaan : Staff Tenaga Ahli DPR RI
Alamat : Desa Seso RT. 002/RW. 004 Kecamatan Jepon
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I;**

2. Nama : **Sudarwanto**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Sukorejo RT. 005/003 Kecamatan Tunjungan
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II;**

3. Nama : **Joko Mulyono**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dk. Setro RT. 004/RW. 004 Desa Tamanrejo Kecamatan
Tunjungan, Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III;**

4. Nama : **Alwan Bashori**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Padaan RT. 002/RW. 001 Kecamatan Japah
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu IV;**

5. Nama : **Nanang Supriyanto**
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Dk. Ngrayudan RT. 001/RW. 005 Desa Tambahrejo
Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu V;**

Pengadu I s.d Pengadu V selanjutnya disebut sebagai----- **Para Pengadu.**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Lulus Mariyonan**
Pekerjaan : Ketua Bawaslu Kabupaten Blora

Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Achmad Rozak**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Blora
Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Andhyka Fuad Ibrahim**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Blora
Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Anny Aisyah**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Blora
Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Sugie Rusyono**
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Blora
Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

6. Nama : **M. Aminudin**
Pekerjaan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora
Alamat : Jalan RA. Kartini Blora
Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu VI;**
Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, dan Teradu VI selanjutnya disebut
sebagai----- **Para Teradu.**

[1.3] Membaca pengaduan Pengadu;
Mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar Keterangan saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan
Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 16-P/L-DKPP/I/2020 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 29-PKE-DKPP/III/2020, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Bahwa ada beberapa hal terkait Indikasi pelanggaran dalam proses seleksi Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020. Pada Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020 dengan Nomor: 002/Bawaslu Prov.Jt-04/Pokja-Panwascam/XI/2019 tanggal 13 November 2019 yang ditanda tangani oleh Kelompok Kerja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Blora, Ketua Achmad Rozak, S.Pd.I. dan Sekretaris M. Aminudin, SE.,M.AP. sebagai berikut:
 - a. Pada tahap seleksi administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun

- 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Blora, melakukan Mal-Administrasi berupa meloloskan 2 pendaftar yang tidak memenuhi syarat utama berupa Batas Usia minimal;
- b. Pada tahap seleksi administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020, melakukan Mal-Administrasi berupa meloloskan 6 pendaftar yang tidak memenuhi syarat utama berupa Peserta yang tidak Menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan Lembaga Pemerintahan pada saat pendaftaran sebagai calon anggota Panwascam;
 - c. Pada tahap seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020 oleh Bawaslu Kabupaten Blora, melakukan Mal administrasi berupa meloloskan 14 (empat belas) pendaftar yang tidak memenuhi syarat utama, dengan ketentuan Tidak Berprofesi atau tidak menjabat pada Lembaga Pemerintahan dan belum menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri atau surat ijin dari Atasan dari Lembaga Pemerintahan di bidang Pendidikan pada saat pendaftaran;
 - d. Ada beberapa tahapan Tes yang tidak dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, yang diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 diantaranya:
 - 1) Sesuai dengan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 sebagaimana yang diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 bahwa seleksi Panwascam dilakukan dengan Tahapan sama seperti proses rekrutmen Bawaslu Provinsi / Kota, namun Bawaslu Kabupaten Blora tidak melaksanakan amanat Perbawaslu. RI. dengan tidak melakukan pengumuman Hasil TES CAT yang dilaksanakan tanggal 13 Desember 2019 s/d 16 Desember 2019, secara tertulis dan terbuka menggunakan media setempat, sesuai dengan perlakuan pada peserta Seleksi di Tingkat Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota (pasal 42 ayat 4), sehingga hasil tes tidak diketahui oleh Publik (Melanggar Peraturan Bawaslu. RI);
 - 2) Sesuai dengan amanat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 bahwa seleksi Panwascam dilakukan dengan Tahapan sama seperti proses rekrutmen Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kabupaten Blora tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bawaslu. RI dengan mengumumkan hasil tes CAT terlebih dahulu secara terbuka, setelah itu baru dilaksanakan tes wawancara, artinya tes wawancara dilakukan tidak melewati tahapan pengumuman hasil Tes CAT terlebih dahulu dan hal tanpa ada Pijakan dan tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI. sehingga proses ini Cacat Prosedur.
2. Salah satu peserta seleksi An. Norman Pramono digugurkan tes wawancara, bahkan sebelum jadwalnya dimulai dari sesuai jadwal seharusnya tes dilakukan hari Minggu jam 18.00 WIB. s/d. 22.00 WIB. tetapi sudah di diskualifikasi jam

- 18.00 Wib di hari yang sama, karena tidak dapat memenuhi panggilan Kelompok Kerja Pembentukan Panwascam atau Tim Penguji pada waktu itu via telpon dari Kantor Bawaslu Kabupaten Blora (dengan Nomor: 0296 5300470. Perubahan jadwal wawancara tidak diberitahukan secara sistematis dan tanpa ada pemberitahuan yang jelas, sehingga dapat merugikan peserta tes;
3. Bahwa dalam proses seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Blora Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Blora melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan penyelundupan pasal pasal yang tidak ada keterangan Dasarnya dalam konsideran Pengumuman seleksi Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020;
 4. Penjelasan Bawaslu Kabupaten Blora pada saat permintaan Audiensi dengan DPRD Blora untuk klarifikasi terkait Transparansi dilakukan dengan berdasar aturan yang tumpang tindih antara Perbawaslu dngan SK ketua Bawaslu sehingga mejadi Pembohongan Publik dan Ketidak Pastian Hukum, melanggar Kode etik Integritas dan Kejujuran penyelenggara pemilu;
 5. Bahwa dalam Pelaksanaan mengemban tugas sebagai Penyelenggara pemilu, Teradu I melanggar sumpah janji terkait dengan Integritas sebagai penyelenggara pemilu. Teradu I menerima SUAP yang dilakukan oleh Tim sukses salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, untuk tidak memproses temuan kampanye ilegal.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
- 3) Memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Para Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu; dan
- 4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	Bukti	Keterangan
1.	P - 1	Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Blora Kabupaten Blora Tahun 2020;
2.	P - 2	Fotokopi E-KTP dan Data Peserta Lolos Seleksi Administrasi;
3.	P - 3	Fotokopi Rekaman keterangan Kadinas PMD terkait Calon Anggota Panwascam yang berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD;
4.	P - 4	Fotokopi Data Peserta Lolos Seleksi Administrasi;
5.	P - 5	Fotokopi Bukti berita dari media massa/koran terkait Anggota Panwascam yang sudah dilantik mengundurkan diri, dan terindikasi masih berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa/BPD;
6.	P - 6	Fotokopi Berita dari Media Liputan 6 yang berjudul Skandal Guru-Guru Rangkap Profesi Jadi Panwascam Bawaslu Blora;

7.	P - 7	Fotokopi Lampiran Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Nomor: 005/5950 tanggal 25 Desember 2019;
8.	P - 8	Fotokopi Jadwal Tes CAT;
9.	P - 9	Fotokopi Jadwal Tes Wawancara;
10.	P - 10	Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 yang diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019;
11.	P - 11	Fotokopi Pengumuman rekrutment panwascam dan SK Ketua Bawaslu No: 0883/K.BAWASLU/KP.01.00/XI/2019;
12.	P - 12	Fotokopi Rekaman Suara saat Audiensi;
13.	P - 13	Fotokopi Uang Suap, Pernyataan Pembagian Uang Suap, dan daftar Saksi siap memberikan kesaksian);

KETERANGAN SAKSI

1. Umbaran Wibowo (merupakan salah satu peserta seleksi)

Saksi merasa dirugikan atas masuknya 2 (dua) peserta yang lolos administrasi, padahal belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan diri. SAKSI juga memahami terkait dengan Tahapan Seleksi Administrasi dimana seluruh peserta yang lolos berhak mengikuti tahapan seleksi Tes Tertulis dan Wawancara sekaligus tanpa ada peserta yang digugurkan pada saat Tes Tertulis, karena berdasarkan Surat Ketua Bawaslu Nomor 0883 Komponen Tes Tertulis dan Wawancara menjadi satu kesatuan untuk menjadi pertimbangan terpilih tidaknya Peserta sebagai anggota Panwascam.

2. Norman Pramono (Peserta Seleksi)

Pada saat Tes Wawancara, Norman merasa digugurkan. Norman membenarkan ada dihubungi oleh Staf Bawaslu Kabupaten Blora untuk hadir pada saat tes wawancara, namun Norman tidak hadir karena masih berada di Kudus.

3. Heri Purnomo

pada saat itu ada calon Bupati dan melakukan kampanye. Heri mendapatkan informasi dari Sukri dengan menyampaikan kepada Heri menerima suap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Heri menyampaikan Sukri telah meninggal dunia pada tahun 2017.

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pengadu sesuai dengan pokok pengaduan pada poin 1 huruf a, Panitia Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Blora melakukan pemeriksaan berkas administrasi terhadap pendaftar dengan hasil 295 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 14 orang tidak memenuhi syarat (TMS);
2. Bahwa terhadap nama-nama pendaftar yang berhak melanjutkan tahapan tes tertulis/online, Teradu melalui Pokja melakukan verifikasi identitas kembali saat pendaftar mengikuti tes tertulis/on line di lokasi tes tertulis/on line;
3. Bahwa terhadap semua pendaftar pasca mengikuti tes tertulis/on line melanjutkan tahapan tes wawancara, Teradu melalui Pokja kembali melakukan verifikasi identitas dan klarifikasi langsung saat tes wawancara untuk memastikan keabsahan dokumen;

4. Bahwa terhadap pendaftar yang di bawah usia 25 Tahun, secara otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan tidak berhak melanjutkan tahapan tes wawancara;
5. Bahwa terhadap dalil Pengadu sesuai dengan pokok pengaduan pada poin 1, huruf b. Berkaitan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Teradu menyatakan proses seleksi telah sesuai dengan regulasi. Ketentuan persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu No : 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 pada Bagian V (Proses Pembentukan) huruf a angka 15 **hal 5** berbunyi "*tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan dan/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih*". dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Dengan demikian pendaftar dari unsur anggota BPD sudah memenuhi persyaratan administrasi. Adapun anggota Panwas Kecamatan yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 tidak ada anggota BPD aktif;
6. Bahwa terhadap dalil Pengadu sesuai dengan pokok pengaduan pada poin 1, huruf c, pada tahapan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon anggota Panwas Kecamatan, Teradu telah melaksanakan proses seleksi sesuai regulasi. Berkaitan dengan profesi Guru, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tanggal 4 November 2019, dari unsur Guru tidak ada larangan dalam persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwas Kecamatan. Disebutkan pada Bagian V (Proses Pembentukan) huruf a angka 18 **hal 15** berbunyi "mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)". Adapun anggota Panwas Kecamatan yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 tidak ada yang berasal dari Guru PNS;
7. Bahwa Bawaslu dalam setiap kesempatan selalu mensosialisaikan secara masif berkaitan proses rekrutmen Panwas Kecamatan melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama stakeholder maupun media. Kemudian melalui laman resmi Bawaslu Blora <https://blora.bawaslu.go.id/>, akun medsos Bawaslu Blora, pemberitaan di media cetak/online dan radio lokal, sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tanggal 4 November 2019 pada Bagian IV (Wewenang Pembentukan Panwas Kecamatan) huruf C angka 3 poin I;
8. Bahwa tahapan tes tertulis dan tes wawancara ini sesuai dengan Jadwal Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019 tanggal 4 November 2019;
9. Bahwa Teradu melalui Panitia Kelompok Kerja (Pokja) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Bawaslu Kabupaten Blora dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, melakukan tes wawancara pada tanggal 13 sd 17 Desember 2019. Dimulai pukul 08.00 sd 22.00 WIB. Dengan pembagian 3 (tiga) sesi setiap harinya dari pukul 08.00 sd 12.00; 13.00 sd 17.00 dan 18.00 sd 22.00 WIB. Berkaitan Norman Pramono, Pokja tidak melakukan diskualifikasi. Peserta dari Kecamatan Ngawen tersebut terjadwal pada hari Minggu 15 Desember 2019 di sesi III, pukul 18.00 sd 22.00 WIB. Namun sampai batas waktu tes wawancara tersebut berakhir, Norman Pramono tidak hadir. Dibuktikan dengan daftar hadir dan BA tes wawancara. Sebelumnya pada siang hari, sekira selepas dhuhur di hari yang sama tersebut, Norman Pramono sempat datang ke Kantor Bawaslu Blora

- (lokasi tes wawancara) dan bertemu anggota Pokja Sdri. Inna Tri Asmorowati. Kedatangannya bermaksud untuk meminta izin dijadwalkan ulang pada hari berikutnya, dengan alasan ada keperluan ke Kabupaten Kudus. Anggota Pokja Inna Tri Asmorowati kemudian melaporkan hal tersebut kepada Ketua Pokja Ahmad Rozak. Sebelum mendapat jawaban ybs diketahui sudah tidak ada ditempat. Sehingga salah satu anggota Pokja melakukan konfirmasi untuk mengingatkan jadwal wawancara melalui panggilan telepon. Dijelaskan anggota Pokja tersebut bahwa wawancara harus tetap sesuai jadwal yaitu pada hari tersebut dan tidak dapat diganti pada hari berikutnya, dan Norman Pramono ditunggu sampai pukul 22.00 WIB. Norman Pramono sendiri setelah mendapatkan penjelasan dari petugas mengaku ikhlas jika yang disampaikan itu sudah aturannya. Pernyataan tersebut diulangi saat audiensi dengan DPRD Kabupaten Blora pada tanggal 2 Januari 2020;
10. Bahwa Teradu telah melaksanakan proses seleksi Panwas Kecamatan sesuai regulasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwas Kecamatan Tahun 2019. Berkaitan dengan pengumuman pendaftaran calon anggota Panwas Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2020, Teradu menyatakan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyelundupan pasal-pasal yang tidak sesuai konsideran;
 11. Bahwa Teradu dalam audiensi dengan DPRD Blora tetap mengedepankan profesionalisme dan normatif regulasi yang ada. Berkaitan transparansi seleksi, Pihak Teradu berpedoman pada Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilu Nomor 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tentang Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan *Ad Hoc* yang dikecualikan;
 12. Bahwa terhadap dalil pengadu sesuai dengan pokok pengaduan pada poin 5, Teradu I menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah melanggar sumpah janji terkait dengan integritas sebagai penyelenggara Pemilu. Bagi Teradu I, menjatuhkan pilihan untuk menjadi seorang Pengawas Pemilu maka integritas adalah segalanya;
 - b. Tidak pernah menerima SUAP sebagaimana dalil yang disampaikan Pengadu. Menurut Teradu I, SUAP atau *Money Politik* adalah akar terjadinya korupsi yang harus kita lawan secara bersama-sama;
 - c. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, berdasarkan regulasi UU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU maupun Perbawaslu, Teradu yang merupakan bagian Pengawas Pemilihan Kabupaten telah menangani sebanyak 22 pelanggaran Pemilihan, terdiri dari Pelanggaran Administrasi, kemudian Pelanggaran Pidana;
 - d. Terpilihnya Teradu I, sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Blora telah melalui pleno bulat anggota Bawaslu Kabupaten Blora, dan melalui seleksi yang bertahap dan berjenjang yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

[2.5] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik Para Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan

4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	BUKTI	KETERANGAN
1.	T-1	Fotokopi BA Pemeriksaan Berkas Pendaftaran Panwascam;
2.	T-2	Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwascam;
3.	T-3	Fotokopi BA Pelaksanaan Tes Tertulis;
4.	T-4	Fotokopi BA Penetapan Hasil Tes Wawancara;
5.	T-5	Fotokopi SK Ketua Bawaslu Nomor 0883;
6.	T-6	Fotokopi Surat Pernyataan Persyaratan Bermaterai;
7.	T-7	Fotokopi Surat Pengunduran Diri Dari Keanggotaan BPD;
8.	T-8	Fotokopi Pemberitaan di Media;
9.	T-9	Fotokopi Jadwal Tes Wawancara;
10.	T-10	Fotokopi Daftar Hadir Peserta Tes Wawancara dan BA Pelaksanaan Tes Wawancara;
11.	T-11	Fotokopi Video Norman Pramono di DPRD Kabupaten Blora;
12.	T-12	Fotokopi Penetapan PPID Bawaslu;
13.	T-13	Fotokopi Daftar Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran PILKADA 2015;
14.	T-14	Fotokopi BA Pleno Pemilihan Ketua Bawaslu Blora;
15.	T-15	Fotokopi Pengumuman Seleksi Anggota Bawaslu Kab/Kota Provinsi Jateng Periode 2018-2023;

[2.7] PIHAK TERKAIT

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Panwas Kecamatan terpilih selaku Pihak Terkait menyatakan bahwa tidak ada larangan dalam Undang-Undang Pemilihan bagi para Guru untuk menjadi Panwascam, selain itu Para PIHAK TERKAIT juga sudah diijinkan oleh atas langsung.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memanggil Staf Bawaslu Kabupaten Blora selaku saksi mengatakan Norman ditunggu oleh POKJA sampai dengan pukul 22.00 WITA, namun Norman tidak hadir juga. Dalam kesempatan komunikasi tersebut sebenarnya Norman bisa menerima alasan jika tidak bisa Tes Wawancara lain waktu. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya rekaman pernyataan keikhlasannya dalam Acara Audiensi dengan DPRD Kabupaten Blora.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih

dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu Terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Para Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman

Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Para Pengadu pada pokoknya mendalilkan Para Teradu melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu dalam tindakannya sebagai berikut :

[4.1.1] Para Teradu telah bertindak sesuai prosedur dalam seleksi Panwascam yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

[4.1.1.1] Para Teradu meloloskan peserta seleksi yang seharusnya tidak memenuhi syarat, yaitu: 2 (dua) orang yang tidak memenuhi syarat usia dan lolos hingga pada tahap wawancara, 6 (enam) orang yang belum mengundurkan diri dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan 14 (empat belas) orang guru yang belum mengundurkan diri maupun belum memiliki izin dari atasan.

[4.1.1.2] Bahwa Para Teradu tidak mengumumkan hasil tes CAT yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember s.d. 16 September 2019 sebelum melakukan tahapan seleksi wawancara.

[4.1.1.3] Bahwa Para Teradu tidak memberitahukan adanya perubahan tes wawancara kepada salah satu peserta atas nama Norman Pramono, sehingga yang bersangkutan di diskualifikasi.

[4.1.1.4] Para Teradu telah melakukan penyelundupan pasal-pasal yang tidak memiliki dasar dalam konsideran Pengumuman seleksi pendaftaran Calon Anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blora tahun 2020. Para Teradu melakukan kebohongan publik pada saat audiensi dengan DPRD Blora dengan memberikan penjelasan yang tumpang tindih antara Perbawaslu dengan SK Ketua Bawaslu;

[4.1.2] Teradu I melanggar sumpah janji dengan menerima suap dari salah satu Tim Sukses pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora tahun 2015 untuk tidak menindaklanjuti temuan kampanye ilegal;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu dengan alasan sebagai berikut :

[4.2.1] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.1], Para Teradu mendalilkan telah melaksanakan seleksi Panwascam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa Para Teradu telah melakukan pemeriksaan berkas administrasi dimana 295 (dua ratus sembilan puluh lima) orang dinyatakan MS dan 14 (empat belas) yang lain dinyatakan TMS. Selanjutnya, Para Teradu melakukan verifikasi identitas pada saat para peserta seleksi mengikuti tes tertulis baik yang secara online maupun di lokasi tes. Demikian pula pada saat tahapan wawancara, Para Teradu kembali melakukan verifikasi identitas dan klarifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen peserta seleksi. Selanjutnya, terhadap masing-masing dalil aduan Pengadu, Para Teradu menyatakan sebagai berikut:

[4.2.1.1] Terhadap dalil aduan Para Pengadu [4.1.1.1], Para Teradu menyatakan pendaftar yang berusia kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun secara otomatis dinyatakan TMS dan tidak dapat melanjutkan tahapan tes wawancara. Terhadap peserta yang juga merupakan anggota BPD, Para Teradu telah bertindak sesuai dengan

SK Ketua Bawaslu No : 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 dimana pada Bagian V huruf a angka 15 dinyatakan “tidak menduduki jabatan politik, pemerintahan dan/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih” yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai. Maka, peserta seleksi dari unsur BPD telah memenuhi persyaratan administrasi. Adapun anggota Panwas Kecamatan yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 tidak terdapat anggota BPD aktif. Selanjutnya terhadap peserta yang berprofesi sebagai guru, berdasarkan kepada Bagian V huruf a angka 18 SK Ketua Bawaslu No : 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 menyatakan “mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi guru untuk menjadi Panwascam, dan ketentuan izin dari atasan hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun anggota Panwas Kecamatan yang dilantik pada tanggal 23 Desember 2019 tidak ada yang berstatus sebagai guru PNS.

[4.2.1.2] Berkenaan dengan dalil aduan Para Pengadu [4.1.1.2], Para Teradu telah berpedoman dengan Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 bahwa informasi seleksi pengawas pemilu/pemilihan ad hoc adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Bahwa Para Teradu telah bertindak transparan dengan melakukan sosialisasi rekrutmen Panwas Kecamatan secara masif dengan berbagai stakeholder, termasuk melalui laman resmi Bawaslu Blora <http://blora.bawaslu.go.id/>, akun media sosial Bawaslu Blora, pemberitaan media cetak/online, dan radio lokal. Tindakan Para Teradu tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bagian IV huruf c angka 3 poin I SK Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019.

[4.2.1.3] Berkenaan dengan dalil aduan Para Pengadu [4.1.1.3], Para Teradu melaksanakan tes wawancara pada tanggal 13 Desember 2019 s.d. 17 Desember 2019 dengan pembagian 3 (tiga) sesi pada setiap harinya yaitu pukul 08.00 WIB s.d. 12.00 WIB, pukul 13.00 WIB s.d. 17.00 WIB, dan pukul 18.00 s.d. 22.00 WIB. Bahwa Para Teradu tidak mendiskualifikasi peserta seleksi dengan nama Norman Pramono. Yang bersangkutan terjadwal tes wawancara pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 pada sesi III pukul 18.00 WIB s.d. 22.00 WIB. Pada siang harinya, Norman Pramono sempat menemui anggota Pokja seleksi Panwas Kecamatan untuk meminta izin penjadwalan ulang pada hari berikutnya karena ada keperluan di Kabupaten Kudus. Anggota Pokja melaporkan permohonan tersebut kepada Teradu II selaku ketua Pokja dimana sebelum mendapatkan jawaban, yang bersangkutan telah meninggalkan lokasi. Anggota Pokja lantas menghubungi melalui panggilan telepon dan menjelaskan pada pokoknya wawancara harus dilakukan sesuai jadwal dan tidak dapat digantikan pada lain hari. Para Teradu kemudian menunggu yang bersangkutan yang hingga akhir batas waktu tidak hadir dan dibuktikan dengan daftar hadir dan BA tes wawancara. Selain itu, Norman Pramono ketika dihubungi oleh anggota Pokja telah menyatakan ikhlas jika memang demikian aturannya.

[4.2.1.4] Berkenaan dengan dalil aduan Para Pengadu [4.1.1.4], Para Teradu telah bertindak sesuai dengan ketentuan SK Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019 dan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyelendudupan pasal yang tidak sesuai konsideran. Dalam hal audiensi dengan DPRD Blora, Para Teradu telah mengedepankan profesionalisme dengan berdasar pada norma regulasi.

[4.2.2] Berkenaan dengan dalil aduan Para Pengadu [4.1.2], Teradu I menyatakan tidak pernah melanggar sumpah janji dan tidak pernah menerima suap sebagaimana didalilkan oleh Para Pengadu. Bahwa ketika Teradu I menjatuhkan pilihan untuk menjadi seorang Pengawas Pemilu maka integritas adalah segalanya. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2015, Teradu I menjadi bagian Pengawas Pemilu dan telah menangani 22 (dua puluh dua) pelanggaran Pemilu yang terdiri dari

pelanggaran administrasi dan pidana. Bahwa Teradu I telah melalui seleksi bertahap dan berjenjang oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan terpilih menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Blora melalui proses pleno bulat Bawaslu Kabupaten Blora.

[4.3] Sebelum menguraikan pertimbangan perkara ini, DKPP perlu menjelaskan kedudukan Teradu VI. Bahwa Teradu VI berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Nomor 048/KS.BAWASLU PROV.JT/HK.01.01/I/2020 tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora Tahun 2020 tertanggal 7 Januari 2020 telah tidak lagi menjabat sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blora. Teradu VI tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, menimbang jawaban dan keterangan para Pihak, dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat:

[4.3.1] Berkenaan dengan pelaksanaan seleksi Panwas Kecamatan, DKPP memberikan pertimbangan pada masing-masing dalil aduan sebagai berikut:

[4.3.1.1] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.1.1], para Teradu telah lalai dalam melakukan seleksi administrasi terhadap peserta seleksi yang tidak memenuhi syarat usia. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdapat 1 (satu) orang peserta yang pada saat seleksi administrasi telah diketahui tidak memenuhi syarat usia. Terhadap peserta tersebut telah diberi tanda secara khusus namun yang bersangkutan ternyata tetap mengikuti tahapan seleksi tes tertulis. Selanjutnya pada tahapan tes tertulis, diketahui kembali terdapat 2 (dua) orang peserta yang tidak memenuhi syarat usia. Terhadap situasi tersebut, para Teradu tetap menyertakan keduanya untuk mengikuti tes tertulis dengan dalih bahwa setiap orang yang telah dinyatakan lulus syarat administrasi diperbolehkan untuk mengikuti tes tertulis. Berdasarkan fakta tersebut DKPP menilai para Teradu telah lalai dalam memeriksa persyaratan administrasi. Bahwa lolosnya 2 (dua) orang yang tidak memenuhi syarat usia menunjukkan adanya celah koordinasi dalam pemeriksaan syarat administrasi seleksi Panwas Kecamatan. Dengan demikian, dalil aduan Para Pengadu terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Pasal 15 huruf f dan huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya terhadap peserta seleksi dari unsur BPD, terungkap fakta dalam persidangan bahwa tidak ada diantara peserta seleksi yang dilantik sebagai Panwascam berstatus BPD. Selain itu, para Teradu juga telah memberikan surat pernyataan bermaterai kepada para peserta seleksi yang memuat ketentuan pada pokoknya menyatakan kesediaan untuk mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih. Dengan demikian, dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP. Selanjutnya terhadap peserta seleksi yang berprofesi sebagai guru, terungkap fakta dalam persidangan bahwa diantara peserta seleksi yang dilantik sebagai Panwas Kecamatan, tidak ada yang berstatus sebagai PNS. Bahwa ketentuan mendapatkan izin dari atasan langsung sebagaimana dimaksudkan oleh Para Pengadu, adalah berlaku untuk peserta seleksi yang berstatus sebagai PNS sebagaimana terdapat dalam Bagian V huruf a mengenai persyaratan pada angka 18 Surat Keputusan Ketua Bawaslu No: 0883/K.Bawaslu/KP.01.00/XI/2019. Lagipula, dalam sidang pemeriksaan juga terungkap bahwa peserta seleksi yang dilantik sebagai Panwas Kecamatan yang berprofesi sebagai guru telah mendapatkan izin dari atasan tempat mereka bekerja. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.1.2] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.1.2] dan [4.1.1.4], dalam persidangan terungkap fakta bahwa hasil tes CAT seleksi Panwas Kecamatan adalah termasuk

dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hal ini dibuktikan melalui Penetapan PPID Bawaslu Nomor 0999/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 bahwa informasi seleksi pengawas pemilu/pemilihan *ad hoc* adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Dalam persidangan, para Pengadu juga tidak dapat membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang, penyelundupan pasal dalam konsideran, maupun tindakan tidak transparan yang dilakukan oleh para Teradu. Dengan demikian dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.1.3] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.1.3], terungkap fakta bahwa para Teradu telah memberikan informasi yang cukup mengenai pelaksanaan seleksi. Bahwa peserta seleksi atas nama Norman Pramono terjadwal mengikuti tes wawancara pada sesi III Pukul 18.00 WIB s.d. Pukul 22.00 WIB 15 Desember 2019. Pada siang hari tanggal 15 Desember 2019, Norman Pramono mengajukan permohonan perubahan jadwal tes wawancara karena yang bersangkutan ada keperluan di luar kota. Hanya saja, ketika petugas pokja meminta arahan dari Teradu II selaku ketua Pokja, Norman Pramono tidak lagi berada di tempat. Anggota Pokja kemudian menghubungi Norman Pramono melalui sambungan telepon dan telah menjelaskan bahwa jadwal tes wawancara tidak dapat diubah. Para Teradu kemudian menunggu kehadiran Norman Pramono hingga akhir batas waktu yaitu pukul 22.00 WIB tanggal 15 Desember 2019. DKPP menilai tindakan para Teradu dengan menghubungi Norman Pramono untuk memberikan informasi dan menunggu yang bersangkutan untuk hadir hingga batas waktu yang ditentukan dapat dibenarkan secara hukum dan etika. Dengan demikian, dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban para Teradu meyakinkan DKPP.

[4.3.2] Berkenaan dengan dalil aduan [4.1.2], Teradu I menerima suap sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Teradu I tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran kampanye pada saat Pilkada Blora tahun 2015. Selain itu, didalilkan juga bahwa terdapat pemberian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Panwas Kecamatan dengan maksud yang sama. Berdasarkan fakta persidangan, Para Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pengadu dalam sidang pemeriksaan bersifat *testimonium de auditu* dan bukan saksi yang mengalami atau melihat sendiri. Demikian pula dengan bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) maupun pernyataan pembagian uang suap, tidaklah dapat ditarik kesimpulan pembagian uang tersebut dilakukan atau melibatkan Teradu I. Dengan demikian, dalil aduan Para Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu I meyakinkan DKPP.

[4.4] Menimbang dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen para Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu VI tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Pengaduan para Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Lulus Mariyoni selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Blora, Teradu II Ahmad Rozak, Teradu III Andyka Fuad Ibrahim, Teradu IV Anny Aisyah, dan Teradu V Sugie Rusyono masing-masing selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Blora terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (Tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota.

KETUA

Ttd

Muhammad

ANGGOTA

Ttd

Alfitra Salam

Ttd

Teguh Prasetyo

Ttd

Didik Supriyanto

Ttd

Ida Budhiati

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir